



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2021/PA.Sbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

Sudarni bin Ripan, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Penjulung, RT.006 /RW.003, Desa Puringan, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, sebagai **Pemohon I**;

Susi binti Roji, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Penjulung, RT.006 /RW.003, Desa Puringan, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, sebagai **Pemohon I**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas, dengan Nomor 69/Pdt.P/2021/PA.Sbs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 September 2000, Mulyadi bin Bulkaini, telah menikah dengan seorang perempuan bernama Yanti binti Koldi, namun

Hlm. 1 dari 14 hlm. Penetapan No. 69/Pdt.P/2021/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bercerai sesuai dengan akta cerai tahun 2013, Nomor 10/AC/2013/PA/Sbs;

2. Bahwa orang tua Novi ie alias Novi'ie bin Mulyadi sekarang masih hidup dan terikat kontrak kerja di Malaysia sehingga tidak bisa pulang;

3. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan perwalian guna kepentingan pendaftaran TNI untuk keponakan para Pemohon bernama : Novi ie alias Novi'ie bin Mulyadi, seperti yang telah dipersyaratkan oleh suatu peraturan Perundang-undangan;

4. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Para Pemohon sebagai wali dari keponakan kandung Pemohon bernama : Novi ie alias Novi'ie bin Mulyadi;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis memeriksa identitas para Pemohon, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa di persidangan Novi ie alias Novi'ie bin Mulyadi telah memberikan keterangan ia akan mendaftar calon anggota TNI Tamtama 2021 dan akan dilakukan verifikasi berkas pendaftaran pada tanggal 25 Februari 2021, saat ini ayah kandung Novi ie alias Novi'ie bin Mulyadi tidak diketahui keberadaannya

Hlm. 2 dari 14 hlm. Penetapan No. 69/Pdt.P/2021/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ibu kandungnya sedang bekerja di Malaysia dan tidak bisa pulang ke Sambas karena terikat kontrak kerja;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6101022002790005 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6101024301800006 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6101024107760073 atas Ibu kandung keponakan para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4.

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor : 6101021105110002 Tanggal 17 Desember 2018 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan

Hlm. 3 dari 14 hlm. Penetapan No. 69/Pdt.P/2021/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5.

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama orang tua dari anak yang akan diwalikan Nomor :6101021105110002 Tanggal 2 Oktober 2020 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 633/11/X/1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7.

Fotokopi akta kelahiran Nomor : 55.340/DKCS/2010 tanggal 16 Desember 2010 atas nama Novi'ie yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sambas. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8.

Fotokopi akta cerai Nomor : 10/AC/2013/PA.Sbs tanggal 13 Januari 2013 atas nama Yanti binti Koldi (ibu kandung anak yang minta diwalikan) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sambas. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hlm. 4 dari 14 hlm. Penetapan No. 69/Pdt.P/2021/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.

Fotokopi Surat Pernyataan penyerahan wali dari Ibu Kandung anak yang akan diwalikan kepada sepupu yang bersangkutan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10.

Fotokopi Surat Keterangan Hubungan keluarga Nomor : 145/28/Pem, tanggal 20 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Desa Puringan, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11.

Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon I, Nomor SKCK/YANMAS/000402/I/YAN.2.3/2021/INTELKAM. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12.

Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon II, Nomor SKCK/YANMAS/000417/II/YAN.2.3/2021/INTELKAM. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa di samping itu, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1, **David bin Koldi**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 5 dari 14 hlm. Penetapan No. 69/Pdt.P/2021/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah agar ia ditetapkan sebagai wali terhadap keponakan para Pemohon yang bernama Novi ie alias Novi'ie bin Mulyadi;
- Bahwa Novi ie alias Novi'ie bin Mulyadi beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan perwalian guna memenuhi persyaratan pendaftaran Novi ie alias Novi'ie bin Mulyadi menjadi calon anggota TNI;
- Bahwa para Pemohon tidak serumah, namun rumahnya berdekatan;
- Bahwa sekarang Novi ie tinggal bersama adiknya, sementara orang tua Novi ie sudah bercerai, sehingga keberadaan ayah kandung Novi ie tidak diketahui lagi keberadaannya, sedangkan ibu kandung Novi ie sedang bekerja di Malaysia yang terikat kontrak;
- Bahwa perwalian ini hanya untuk persyaratan pendaftaran TNI Novi ie alias Novi'ie bin Mulyadi saja;
- Bahwa Novi ie alias Novi'ie bin Mulyadi akan mendaftar melalui Kodim Sambas, namun pemberkasan di Pontianak;
- Bahwa Novi ie alias Novi'ie bin Mulyadi akan mendaftar untuk pembukaan Tamtama;

Saksi 2, **Asmadi bin Basran**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan perkara di pengadilan adalah agar ia ditetapkan sebagai wali terhadap Novi ie alias Novi'ie bin Mulyadi;

Hlm. 6 dari 14 hlm. Penetapan No. 69/Pdt.P/2021/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Novi ie alias Novi'ie bin Mulyadi beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana atau perbuatan tercela lainnya;
- Bahwa para Pemohon mengajukan perwalian untuk memenuhi persyaratan pendaftaran Novi ie alias Novi'ie bin Mulyadi menjadi calon anggota TNI;
- Bahwa para Pemohon dengan Novi ie alias Novi'ie bin Mulyadi tidak tinggal serumah, namun rumahnya berdekatan;
- Bahwa sekarang Novi ie tinggal bersama adiknya, sementara orang tua Novi ie sudah bercerai, sehingga keberadaan ayah kandung Novi ie tidak diketahui lagi keberadaannya sedangkan ibu kandung Novi ie sedang bekerja di Malaysia yang terikat kontrak;
- Bahwa perwalian para Pemohon hanya untuk persyaratan pendaftaran TNI Novi ie saja;
- Bahwa Novi ie alias Novi'ie bin Mulyadi akan mendaftar melalui Kodim Sambas, namun pemberkasan di Pontianak;
- Bahwa Novi ie alias Novi'ie bin Mulyadi akan mendaftar untuk pembukaan Tamtama;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hlm. 7 dari 14 hlm. Penetapan No. 69/Pdt.P/2021/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka (18) menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa Novi ie alias Novi'ie bin Mulyadi telah berusia 19 tahun atau telah melampaui batas minimal ditetapkan wali untuknya, sedang orang tuanya tidak tinggal bersama Novi ie alias Novi'ie bin Mulyadi;

Menimbang, bahwa meskipun Novi ie alias Novi'ie bin Mulyadi telah lampau usia untuk diangkat dan ditetapkan walinya, namun untuk tujuan tertentu sebagai bagian pemenuhan kelengkapan syarat mendaftar sebagai calon anggota TNI, maka untuk kepentingan itu Pengadilan Agama Sambas berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa dalam permohonan para Pemohon menyatakan bahwa kedua orang tua Novi ie alias Novi'ie bin Mulyadi telah bercerai, ayah kandung tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, ibu kandungnya sedang bekerja di Malaysia, sedang Novi ie alias Novi'ie bin Mulyadi berkehendak mendaftar sebagai calon anggota TNI yang mempersyaratkan ada wali terdekat yang dapat mewakili kepentingan orang tua Novi ie alias Novi'ie bin Mulyadi selama mendaftar sebagai calon anggota TNI, dalam hal ini para Pemohon berkendak untuk mewakili kepentingan orang tua Novi ie alias Novi'ie bin Mulyadi atau menjadi walinya, maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12) dan alat bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini;

Hlm. 8 dari 14 hlm. Penetapan No. 69/Pdt.P/2021/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12) telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12) telah memenuhi syarat formil alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.1 dan P.2) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan identitas Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dalam permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.3) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan identitas Yanti (ibu kandung Novi ie alias Novi'ie bin Mulyadi), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.4) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan susunan keluarga para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.5) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan susunan keluarga Yanti (ibu kandung Novi ie alias Novi'ie bin Mulyadi), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Hlm. 9 dari 14 hlm. Penetapan No. 69/Pdt.P/2021/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.6) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan antara Pemohon I dan Pemohon II terikat perkawinan sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.7) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan Novi ie alias Novi'ie bin Mulyadi anak kandung dari Mulyadi dan Yanti lahir di Penjulung tanggal 21 Juni 2001, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.8) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan antara Mulyadi dan Yanti (orang tua kandung Novi ie alias Novi'ie bin Mulyadi) telah bercerai sejak tanggal 3 Januari 2013, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.9 dan P.10) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan hubungan kekerabatan antara Pemohon I dengan ibu kandung Novi ie alias Novi'ie bin Mulyadi sebagai sepupu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.11 dan P.12) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki catatan kriminal, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Hlm. 10 dari 14 hlm. Penetapan No. 69/Pdt.P/2021/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Mulyadi dan Yanti (orang tua kandung Novi ie alias Novi'ie bin Mulyadi) telah bercerai;
- Bahwa selama Mulyadi dan Yanti menikah telah dikaruniai anak bernama Novi ie alias Novi'ie bin Mulyadi dan saat ini berusia 19 tahun;
- Bahwa saat ini ayah kandung Novi ie alias Novi'ie bin Mulyadi tidak diketahui keberadaannya dan ibu kandung Novi ie alias Novi'ie bin Mulyadi saat ini sedang bekerja di Malaysia;
- Bahwa Pemohon I (Sudami) merupakan keluarga dekat dari ibu kandung Novi ie alias Novi'ie bin Mulyadi;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II terikat perkawinan sah;
- Bahwa Novi ie alias Novi'ie bin Mulyadi akan melamar sebagai calon anggota TNI;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia menggantikan peran orang tua kandung Novi ie alias Novi'ie bin Mulyadi selama mendaftar sebagai calon anggota TNI;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki catatan kriminal;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki tanggung jawab dan tingkah laku yang baik;
- Bahwa selama ibu kandung Novi ie alias Novi'ie bin Mulyadi bekerja di Malaysia, Novi ie alias Novi'ie bin Mulyadi tinggal dengan keluarganya yang lain;

Hlm. 11 dari 14 hlm. Penetapan No. 69/Pdt.P/2021/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa anak bernama Novi ie alias Novi'ie bin Mulyadi memiliki kepentingan untuk mendaftar sebagai calon anggota TNI dengan pendampingan wali dari keluarga terdekat di mana ia tinggal dan akan mendaftar sebagai calon anggota TNI. Untuk memenuhi kepentingan itu Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan kesiapannya menjadi walinya sebagaimana dalam permohonannya ingin ditetapkan sebagai wali dari Novi ie alias Novi'ie bin Mulyadi khusus untuk memenuhi syarat pendaftaran sebagai calon anggota TNI. Apabila dikaitkan dengan teori Masalahah Imam al-Ghazali, dalam kitabnya *al-Mustasfa min Ilm Ushul al-Fiqh*, halaman 281, ada lima prinsip, yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Penjaminan dan pemeliharaan terhadap lima prinsip itu merupakan mashlahah sedangkan mengabaikan atau melalaikan lima prinsip tersebut merupakan mafsadah.

Menimbang, bahwa salah satu wujud dari lima prinsip di atas yaitu dengan menciptakan kepastian hukum. *In casu* menetapkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai wali dari Novi ie alias Novi'ie bin Mulyadi untuk memenuhi kelengkapan syarat pendaftaran sebagai calon anggota TNI;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam serta mengingat Pasal 1 dan 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perwalian, dengan demikian permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali yang sah terhadap seorang laki-laki yang bernama Novi ie alias Novi'ie bin Mulyadi, lahir di Penjulung pada tanggal 21 Juni 2001 khusus untuk mewakili kepentingan anak tersebut dalam memenuhi syarat pendaftaran sebagai calon anggota TNI, dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat *ex-parte*, di mana seluruh kepentingan ada pada para Pemohon, maka seluruh biaya perkara dibebankan

Hlm. 12 dari 14 hlm. Penetapan No. 69/Pdt.P/2021/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan di bawah ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum juga hukum syara' yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Pemohon I (Sudarni bin Ripan) dan Pemohon II (Susi bin Roji) sebagai wali yang sah terhadap seorang laki-laki yang bernama Novi ie alias Novi'ie bin Mulyadi, lahir di Penjulung pada tanggal 21 Juni 2001 khusus untuk mengurus kepentingan anak tersebut dalam pendaftaran calon TNI;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 339.000,00,- (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sambas pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1442 Hijriah oleh Ali Akbarul Falah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Siti Marhamah, S.Ag dan H. Ivan Yuzni Amarullah Murtadlo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nova Maliana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Marhamah, S.Ag
Hakim Anggota,

Ali Akbarul Falah, S.H.I.

Hlm. 13 dari 14 hlm. Penetapan No. 69/Pdt.P/2021/PA.Sbs



H. Ivan Yuzni Amarullah Murtadlo, S.H.

Panitera Pengganti,

Nova Maliana, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	220.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	9.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 339.000,00

(tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 hlm. Penetapan No. 69/Pdt.P/2021/PA.Sbs